

**EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2013
DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA
YOGYAKARTA**

Oktarina Albizzia, Utami Sulistiana, Supardal
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta.
sulistianautami@yahoo.co.id

ABSTRACT

One of the problems faced by large cities, including the city of Yogyakarta is limited land for green open space. According to the provisions of national land to green space is 30 percent, better land and private land owned by public authorities. For the purposes of that Rule was born Mayor of Yogyakarta No. 64 Year 2013 About the application, Procurement and Land Utilization for the green open space public facilities Support Activities As a society, a technical policy to accelerate and promote the establishment of open green space in the city of Yogyakarta. The problem is quite effective regulations to increase the participation of the mayor of this, because the facts in the ground shows that the public respond to this perwal apathetically, low sense of belonging so that the green open space is not maintained.

This study focuses on how to improve the effectiveness of perwal citizen participation in creating the green open space in the city of Yogyakarta. Research with a qualitative descriptive approach that would like to discuss and analyze the phenomenon of the implementation Perwal Number 64 Year 2013 and the participation of citizens in creating the green open space in the city of Yogyakarta. Analysis unit RTH throughout the city of Yogyakarta, but taken informant in several villages. Data collection techniques are observation, in-depth interviews, focus group discussions and limited documentation. Data analysis was performed with data triangulation, with the level of data collection and identification, data reduction, data interpretation and conclusions.

The results showed that in terms of the understanding of the Perwal Number 64 Year 2014 regarding the land acquisition to support the open green space of most citizens do not know. Even if no one knows that they think they know the extent of local government land auction for the benefit of the citizens general. Another fact that the limited land in urban areas, even if there is the price of land is very high. In terms of the procurement and development of green open space, less people involved, because of the construction by the office of living environment, while residents just enjoy the course, should be the participation of citizens of planning, utilization of execution, and maintenance of local people actively involved. As for the procurement of private green space is quite good, so the government can meet the criteria of 30 percent the green open space in the city of Yogyakarta according to the provisions of national land to green space.

Keywords: green open space, participation, regulation of Mayor, green cityy

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang dihadapi kota besar termasuk Kota Yogyakarta adalah terbatasnya lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Sesuai ketentuan nasional lahan untuk ruang terbuka hijau adalah 30 persen, baik lahan privat maupun lahan milik publik (pemerintah). Untuk kepentingan itulah lahir Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mempercepat dan mendorong terwujudnya ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Permasalahannya apakah peraturan walikota ini cukup efektif meningkatkan partisipasi masyarakat, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mensikapi perwal ini secara apatis, rendahnya *sense of belonging* sehingga RTH tidak terawat.

Penelitian ini memfokuskan pada sejauhmana efektivitas perwal dalam meningkatkan partisipasi warga dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini membahas dan menganalisis fenomena pelaksanaan Perwal Nomor 64 Tahun 2013 dan partisipasi warga dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta. Unit analisisnya RTH di seluruh Kota Yogyakarta, namun diambil informannya di beberapa Kelurahan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam, FGD terbatas dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan triangulasi data, dengan tahap pengumpulan dan identifikasi data, reduksi data, interpretasi data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pemahaman atas adanya Perwal Nomor 64 Tahun 2014 sebagian besar warga tidak mengetahui adanya pengadaan lahan untuk mendukung ruang terbuka hijau. Fakta lain bahwa adanya keterbatasan lahan di wilayah perkotaan dan harga tanah yang sudah sangat tinggi. Kurangnya pelibatan warga masyarakat dalam hal pengadaan dan pembangunan ruang terbuka hijau karena pembangunan oleh Badan Lingkungan Hidup, sementara warga hanya menikmati hasilnya saja, seharusnya partisipasi aktif warga dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai perawatan. Sementara untuk pengadaan RTH privat sudah cukup baik, sehingga Pemkot bisa memenuhi kriteria 30 persen ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta sesuai ketentuan nasional lahan untuk ruang terbuka hijau.

Kata Kunci : Ruang terbuka hijau, partisipasi, peraturan Walikota, kota hijau.

Pendahuluan

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menciptakan ruang publik hijau (RTH) dimulai dengan melakukan penghijauan berbasis masyarakat di 45 kelurahan se-Yogyakarta. Penghijauan dilakukan agar RTH privat, yang dimiliki badan usaha/orang, seperti rumah, perkantoran, tidak dialihfungsikan menjadi ruang publik. Hal ini ditangkap warga masyarakat sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam mewujudkan lahan terbuka hijau. Namun permasalahan

yang dihadapi justru keterbatasan lahan yang mau dihijaukan tersebut. Ini merupakan salah satu permasalahan kota besar. Seharusnya setiap terjadi pengambil-alihan lahan harus mempertimbangkan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH). Dalam realitanya banyak pendirian bangunan yang tidak memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH), seperti pembangunan hotel-hotel di Kota Yogyakarta yang tidak dibarengi dengan keberadaan ruang terbuka hijau, bahkan ada kesan tanah dihabiskan untuk memaksimalkan ruang bangunan. Jumlah RTH di Kota Yogyakarta

sebesar 31,65%. Kota Yogyakarta memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan ruang terbuka hijau ini diperkuat dengan munculnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat, dimana pemerintah kota akan melakukan pengadaan tanah bila warga masyarakat mengajukan permohonan ruang terbuka hijau publik. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2013 dikaitkan dengan partisipasi warga masyarakat adalah : 1). Secara teknis sosialisasi terhadap peraturan walikota ini sangat minim dan terbatas sehingga sebagian besar warga masyarakat kurang memahami isi dari perwal tersebut. Pada hal perwal ini menyangkut kepentingan warga masyarakat, maka sangat wajar jika partisipasi warga rendah, karena kurang mengetahui akan hal tersebut. 2). Kurangnya dialog antara pemerintah kota dengan warga terkait dengan pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau dalam suatu komunitas, sehingga ada semacam keterasingan atas proyek dan kegiatan tersebut. Pada hal kalau masyarakat dilibatkan sejak awal perencanaan mungkin warga bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai hal, termasuk menjual lahan dengan harga yang wajar. 3). Ada kesan pemerintah kota terlalu memanjakan warga masyarakat dalam pengadaan ruang terbuka hijau publik dan pengelolaannya. Dimana pemerintah kota datang ke warga membeli lahan, lalu membangun serta memberikan bantuan untuk perawatannya, akibatnya warga tidak mau berpartisipasi membersihkan apalagi merawatnya bahkan mempertanyakan insentifnya berapa. Proyek itu seyogyanya bisa dinikmati warga sebagai sarana sosial bagi warga masyarakat dan berbagai keperluan lain. 4). Perwal ini pada intinya pemerintah kota mau membeli tanah warga untuk kepentingan ruang terbuka hijau publik, bagaimana kalau suatu wilayah perkotaan sudah

tidak ada lahan lagi untuk dibebaskan, seperti kasus Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Gondomanan yang sampai saat ini tidak bisa membebaskan tanah warga untuk kepentingan publik, mengapa tidak mengembangkan ruang terbuka hijau berbasis privat dalam pengaturannya. 5). Langkanya lahan untuk dibebaskan di perkotaan, menyebabkan harga lahan melambung tinggi hal ini tentu akan memberatkan pemerintah kota dalam penyediaan anggaran. Tidak mungkinkah menyewa tanah warga tak terurus di wilayah tertentu untuk dijadikan lahan ruang terbuka hijau, karena tidak semua ingin menjual lahan di perkotaan. Dengan demikian sekalipun pemkot banyak duit kalau warga tidak minat menjual lahan, hal ini tidak ada artinya. Pembebasan tanah warga guna membangun ruang terbuka hijau, konsekuensinya akan mengurangi pos anggaran yang lain. 6). terkesan bahwa pemerintah kota melaksanakan sendiri proses membentuk ruang terbuka hijau publik, padahal kalau masyarakat dilibatkan sejak awal akan merasa memiliki RTHP tersebut.

Penelitian ini akan memfokuskan pada kajian efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat. Dalam hal ini akan dilakukan eksplorasi partisipasi warga masyarakat dalam mendukung terwujudnya lahan terbuka hijau. Dengan demikian akan diketahui sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam membangkitkan partisipasi warga untuk mewujudkan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana efektivitas Peraturan Walikota No 64 Tahun 2013 Tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat mendorong partisipasi warga mewujudkan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan

menganalisis efektivitas Perda Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat dalam membangkitkan partisipasi warga untuk mewujudkan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta. Tersedianya data dan informasi tentang efektivitas implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dan tingkat partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan peraturan walikota tersebut untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya". Dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat menyebabkan tujuan tidak tercapai. Van Meter dan Van Horn memberikan batasan akan implementasi kebijakan publik guna meningkatkan efektivitas bagi kelompok

sasaran. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok baik representasi pemerintah maupun swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Pengertian menunjuk pada peran aktor-aktor yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Tindakan tersebut merupakan operasionalisasi dari apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang dimaksud (Winarno, 2008: 146).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berupaya mendialogkan model penelitian kebijakan karena hasil-hasilnya untuk keperluan advokasi kebijakan pemerintah. Penelitian kebijakan semacam ini berupaya menganalisis isi kebijakan untuk selanjutnya melakukan penyempurnaan kebijakan pemerintah, khususnya dalam mengelola kebijakan dan penguatan masyarakat, khususnya gender. Pada umumnya penelitian kebijakan dapat dibagi dalam: 1) **Evaluasi kebijakan**: menilai implementasi dan implikasi kebijakan yang dibandingkan dengan disain (rencana) kebijakan. Model ini biasa digunakan untuk kebutuhan praktis, yakni melakukan evaluasi proyek, atau membandingkan antara rencana dan pelaksanaan proyek dengan berpedoman pada kerangka logis perencanaan proyek. Namun model ini tidak mampu menangkap akar masalah besar yang bersumber dari konten dan konteks kebijakan. 2) **Review atau sintesis kebijakan**: meneliti implikasi kebijakan secara mendalam, lalu digunakan sebagai umpan balik atas konten kebijakan. Model ini lebih maju dan kompleks daripada model evaluasi. Ia Memulai dari implikasi kebijakan dan berakhir pada disain/substansi kebijakan; tidak hanya melihat implementasi, tetapi fokus secara dalam pada implikasi kebijakan. Model ini menjadikan catatan kritis dan pelajaran berharga dari

implikasi kebijakan sebagai dasar umpan balik atau memberi rekomendasi untuk perubahan (reformasi) atas disain kebijakan.

Penelitian ini akan mengambil model penelitian kebijakan kedua, yakni ingin mengkaji isi dan implikasi kebijakan, selanjutnya menawarkan alternatif strategi tertentu untuk dijadikan rekomendasi kebijakan atau perubahan kebijakan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penerapan Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Permohonan Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat dalam mewujudkan ruang terbuka hijau, serta partisipasi warga dalam mendukung kebijakan tersebut. Subjek penelitian tokoh masyarakat yang mengetahui pelaksanaan peraturan walikota tersebut, serta segenap warga yang berpartisipasi untuk mewujudkan ruang terbuka hijau. Lokasi penelitian di beberapa kelurahan yang memperoleh bantuan pengadaan ruang terbuka hijau.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2013

Kebijakan Peraturan walikota mengenai RTHP ini bukanlah hal yang baru dan pertama Perwal Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta ini diterbitkan pada tanggal 2 september 2013, namun pada tahun 2010 juga telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Penyediaan RTHP untuk fasilitas umum, tetapi berdasarkan Perwal Nomor 64 Tahun 2013 dalam pasal 8 menyatakan bahwa “Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Fasilitas Umum dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku lagi.” Maka kami meneliti, mengapa kebijakan ini digantikan dengan yang baru khususnya Perwal Nomor 64 Tahun 2013 karena pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu penyediaan RTHP, berikut adalah hasil apa yang telah kami teliti mengenai hal tersebut.

Kassubid Litbang Sarpras dan Tata Ruang mengatakan “Perwal 64 tahun 2013 pada dasarnya adalah akuisisi lahan oleh pemerintah kota, ini tidak mempengaruhi RTH lain, itu memang khusus, tidak menggantikan perwal yang baru, khususnya itu sebagai payung hukum pembelian lahan untuk public space tadi,”

Kebijakan perwal ini tidak menggantikan Perwal sebelumnya dan tidak mempengaruhi yang lainnya, namun hanya sebagai akuisisi lahan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikelola untuk kepentingan publik, dalam hal ini pengakuisisian lahan oleh pemerintah kota ini benar adanya yang terdapat pada pasal 7 bidang tanah yang telah diadakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi aset daerah yang akan dikelola oleh pemerintah kecamatan. Pada perwal 2013 ini dalam pasal 8 jelas dikatakan bahwa perwal yang sebelumnya tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan perwal yang baru tetapi menurut beliau kebijakan perwal yang lama tidak digantikan perwal yang baru, perwal yang baru hanya sebagai payung hukum yang lama.

Berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Kassubid Litbang Sarpras dan Tata Ruang, ada beberapa alasan bahwa perwal sebelumnya tidak berlaku lagi,

Kasubbang Pemerintahan Umum mengatakan “Itu disesuaikan juga karena Perwal lama belum ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kita sudah atur dalam perwal 64 seperti luas lingkungannya berapa, harus ada akses jalan dan sebagainya, dalam perwal 64 ini kita atur dan perbaiki tentang cara cara

permohonannya seperti apa, kemudian juga proposalnya juga isinya apa, semuanya sudah kita atur dalam perwal 64 tahun 2013 ini”.

Mengapa Perwal sebelumnya telah digantikan dengan Perwal yang baru dikarenakan pada perwal sebelumnya belum ada peraturan yang mengatur persyaratan-persyaratannya seperti luas lahan yang untuk RTHP, harus ada akses jalan, tata cara permohonan/pengajuan proposal kemudian isi proposalnya, jadi pada Perwal nomor 64 tahun 2013 ini telah mengatur tentang hal tersebut. Hal ini diperkuat oleh Kasubbid Perindang jalan yang mengatakan bahwa tidak adanya pengaturan yang jelas pada perwal sebelumnya seperti luas lahan, akses masyarakat ke RTHP tersebut, dibuat agar jelas karena pada tahun sebelumnya pengajuan tanah untuk RTHP kepentingan Publik tidak direalisasikan untuk RTHP tetapi ada yang membangun Ruko, rumah dan lain sebagainya. Kasubbid Litbang Sarpras & Tata Ruang tidak mengetahui secara pasti bagaimana pelaksanaan kebijakan ini di lapangan, tetapi menurut beliau tidak ada masalah yang menghambat jalannya implementasi kebijakan ini di lapangan. Jika Kasubbid Litbang Sarpras & Tata Ruang mengatakan tidak ada penghambat jalannya implementasi ini, maka Kasubbid Pemerintahan Umum dan Kasubbid Perindang jalan mengatakan bahwa implementasi kebijakan ini sedikit terkendala beberapa hal di lapangan, pertama masalah ukuran tanah yang dijual atau diajukan untuk membangun RTHP tidak memenuhi persyaratan, jika mengacu pada Peraturan Walikota ini pada pasal 3 ayat 5 bagian (a) menegaskan bahwa tanah yang diajukan paling sedikit 200 m², masalah kedua adalah adanya warga yang menjual tanahnya di atas harga jual daerah tersebut. Kedua hal di atas adalah penghambat jalannya implementasi dari kebijakan ini di lapangan. Dari sisi yang berbeda Kasubbid Perindang Jalan menjawab bahwa implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dan disambut baik pula oleh

masyarakat, terbukti dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan permintaan pembangunan RTHP di beberapa kelurahan, karena ketika adanya sosialisasi kebijakan perwal ini mereka langsung menjual tanahnya kepada pemerintah kota. Namun pada pertanyaan yang berbeda sebenarnya jawaban beliau juga mengindikasikan bahwa dalam implementasi kebijakan ini adanya faktor menghambat, mungkin hal tersebut dapat dilihat pada faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan faktor penting keberhasilannya adalah pelaksana dari implementasi ini haruslah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Terkait siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana peran mereka. Kasubbid Pemerintahan Umum mengatakan bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan atau sebagai implementor dari kebijakan ini adalah Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, LPMK, Lurah dan Kecamatan juga terlibat, tugas dari mereka adalah ketika ada tanah yang dijual oleh warga untuk dijadikan RTHP maka lebih dulu ini menjadi tugas dari LPMK mengusulkan proposal pembuatan RTHP setelah menjadi usulan dari Bappeda akan meninjau lokasi yang akan dijadikan RTHP jika memenuhi syarat Tata Ruang maka akan direalisasikan apabila tidak memenuhi maka tidak akan direalisasikan. Mengenai tugas dari bagian Tata Pemerintahan kasubbid Pemerintahan Umum mengatakan bahwa sesuai dengan lingkup dan tugasnya dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2013 salah satu fungsi atau tugas dari Tata Pemerintahan adalah penyediaan tanah untuk fasilitas publik kepentingan umum, kebetulan undang-undang yang lama tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga menjadi tugas dari Tata Pemerintahan dan kemudian setelah tanah itu dibeli sesuai dengan perwal juga kita ikut terlibat dalam optimalisasinya. Sementara yang terlibat dalam pelaksanaan atau implementor kebijakan ini

adalah Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Prasarana Kota, Lurah, RT dan RW setempat dimana dibangun ruang terbuka hijau. Badan Lingkungan Hidup dalam kebijakan ini adalah sebagai pelaksana pembangunan RTHP di lapangan. Seperti yang dikatakan oleh Kassubid Perindang Jalan bahwa tugas dari Bagian Tapem adalah menyediakan/membeli tanah, kemudian dilimpahkan kepada BLH untuk pembangunan RTHP nya, tugas selanjutnya adalah merawat RTHP per 3 bulan sekali. Tugas Litbang Sarpras dan Tata Ruang dalam pelaksanaan ini adalah menilai apakah suatu tempat itu layak dijadikan RTHP sesuai dengan tata ruang dan persyaratan yang berlaku dalam perwal tersebut. Jika memenuhi semua persyaratan maka selanjutnya akan direalisasikan oleh Tapem dan Badan Lingkungan Hidup untuk pembangunan RTHP.

1. Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Setiap Kelurahan.

Pesatnya pembangunan permukiman di kawasan perkotaan semestinya seiring dengan penyediaan ruang terbuka publik. Namun yang terjadi selama ini, hal tersebut tidak seimbang sehingga ruang terbuka publik semakin sulit ditemukan pada kawasan permukiman padat. Kebutuhan masyarakat baik anak-anak maupun dewasa akan ruang terbuka publik sangat mendesak untuk diadakan. Keterbatasan ruang terbuka publik memaksa masyarakat memanfaatkan setiap ruang yang sebetulnya kurang tepat untuk memenuhi kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau. Untuk itulah perlunya masyarakat didorong untuk mengembangkan ruang terbuka hijau privat, sehingga bisa memenuhi kebutuhan warga akan manfaat ruang terbuka hijau masyarakat. Dalam implementasi kebijakan ini telah kami teliti berapa banyak RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang telah dibangun disetiap kelurahan, berikut adalah hasil wawancara kami dengan (Tata Pemerintahan) Kasubbag Pemerintahan Umum, BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kasubbid Perindang

Jalan, ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Kelurahan Baciro, Lurah Demangan dan Sekretaris Kelurahan Mujamuju. Berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan Kasubbag Pemerintahan Umum, “Kalau sesuai dengan SK yang ada sudah ada 35 RTHP di tahun 2015, rencana tahun ini akan kita tambah lagi 15 RTHP”. Menurut data / SK (Surat Keputusan) yang mereka miliki saat ini sudah ada 35 RTHP (Ruang Terbuka Hijau Publik) di beberapa lokasi/kelurahan dan pemerintah kota melalui Tata Pemerintahan tahun ini berencana akan membangun 15 RTHP lagi. Menurut Kasubbid Perindang Jalan daerah yang paling banyak memiliki RTHP adalah beberapa kelurahan di bagian selatan kota Yogyakarta ini dikarenakan masih banyak tanah yang kosong berbeda dengan daerah Utara Kota Yogyakarta hanya sedikit yang memiliki RTHP karena bisa dikatakan kawasan ini adalah kawasan padat penduduk jadi agak sulit untuk membangun RTHP. Pemerintah juga berencana akan membangun RTHP di 12 lokasi kelurahan. Disinilah letak perbedaan apa yang saya maksudkan diatas tadi apa disampaikan oleh Kasubbag Pemerintahan Umum mengatakan akan membangun 15 RTHP tetapi dari BLH Kasubbid Perindang Jalan menyatakan bahwa akan membangun 12 RTHP, dari data yang diberikan memang ada 12 RTHP yang akan dibangun tetapi untuk data dari Tata Pemerintahan saya tidak menemukan rencana pembangunan RTHP untuk tahun 2015, yang dapat saya simpulkan adalah pertama bahwa adanya kurang koordinasi dari Tata Pemerintahan selaku implementator dari kebijakan ini kepada BLH. Sedangkan tugas dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) hanya sekedar membangun/membuat RTHP ini, yang kedua saya mengira bahwa untuk data rencana pembangunan tahun 2015 tidak diberikan kepada kami. Di tingkat kelurahan menurut ketua LPMK Kelurahan Baciro, Kelurahan Baciro telah memiliki 1 (satu) RTHP yang saat ini mau diajukan untuk penyempurnaan

pembangunan yang akan diusulkan kepada DPGAD. Saat inipun LPMK Kelurahan Baciro sedang mengusulkan tanah yang dijual warga kepada Pemkot Yogyakarta untuk dibuatkan RTHP baru lagi yang artinya bahwa Kelurahan Baciro menambah 1 RTHP menjadi 2 RTHP. Dari fakta ini menunjukkan bahwa ternyata partisipasi warga dalam pengelolaan RTHP di wilayahnya sangat rendah, karena semua sangat tergantung pada pemerintahan Kota Yogyakarta, pada hal sebetulnya partisipasi warga bisa dikembangkan untuk perawatan RTHP. Lurah Demangan mengenai jumlah RTHP yang ada di kelurahan Demangan saat ini hanya memiliki 1 (satu) buah RTHP dan tetap berkeinginan untuk menambah jumlah RTHP tersebut, tetapi dengan kondisi bahwa jika ada warga yang menjual tanahnya kepada Pemkot Yogyakarta dan akan diusulkan oleh LPMK untuk dijadikan RTHP. Dalam fakta ini juga menunjukkan ketergantungan atas bantuan dari Pemkot sangat tinggi, karena itu Perwal ini perlu dievaluasi, untuk membangkitkan partisipasi warga dalam proses pengadaan tanah ruang terbuka hijau dan pembangunan, serta pengelolaannya. Berbeda apa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Muja muju sejak adanya kebijakan ini Kelurahan Mujamuju saat ini belum memiliki RTHP ini dikarenakan tidak ada warga yang menjual tanahnya kepada pemerintah kota, tetapi tahun ini akan dibangun 1 (satu) RTHP di kelurahan tersebut. Yang artinya bahwa kelurahan ini akan memiliki satu RTHP, dan pemerintah Kelurahan Demangan akan tetap berencana untuk menambahkan jumlah RTHP ini. Disamping terbentuknya RTH privat, dimana partisipasi warga sudah cukup tinggi, sehingga lahan terbuka hijau di kelurahan ini cukup baik. Adanya Peraturan Walikota tentang pengadaan Ruang Terbuka Hijau di setiap kelurahan ini disambut baik oleh kelurahan yang kami teliti yaitu Kelurahan Baciro, Demangan, Mujamuju, Notoprajan, Gedongkiwo, Tegalrejo, Bumijo dan Sosromenduran. Namun proyek ini belum mampu membangkitkan partisipasi

warga, karena memang dalam perwal tidak mencantumkan pasal tentang partisipasi warga dalam proses pengadaan RTH publik, sehingga peran warga sangatlah terbatas. Pendapat senada muncul dari Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Kelurahan Baciro, sekretaris Kelurahan Muja muju.

“Sangat bagus karena itu yang memang kita sebagai warga butuhkan untuk ruang interaksi kita” Dari hasil wawancara ini dapat kita ketahui bahwa menurut beliau adanya peraturan walikota tentang penyediaan RTH disetiap kelurahan ini sangat dibutuhkan sebagai ruang interaksi warga kelurahan, mengeingat terbatasnya ruang terbuka hijau di tengah perkotaan.

Hal ini menunjukkan adanya Perwal membuktikan bahwa pemerintah peduli kepada masyarakat dengan mengharuskan adanya RTH (Ruang Terbuka Hijau) disetiap kelurahan sebagai sarana ruang interaksi antar warga. Namun di sisi lain belum dikembangkan adanya partisipasi warga yang memadai, sehingga warga memiliki kepedulian dan rasa memiliki (*sense of belonging*) atas RTHP di wilayahnya. Karena faktanya sekarang warga disuruh ikut menjaga dan merawat RTH saja minta honor atau insentif, demikian susah untuk mewujudkan keberlanjutan program tersebut.

2. Pentingnya Kebijakan Peraturan Walikota Tentang RTHP di Tingkat Kelurahan

Seberapa penting kebijakan ini bagi masyarakat? Menurut Ketua LPMK Kelurahan Baciro, Lurah Demangan dan Sekretaris Kelurahan Mujamuju, Sekretaris Kelurahan Notoprajan, Lurah Gedongkiwo, Lurah Tegalrejo, Sekretaris Lurah Bumijo, Lurah Wirobrajan, Lurah Kadipaten dan Lurah Sosromenduran pentingnya perwal tentang

penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) ini bertujuan untuk ruang interaksi warga yang ada disekitar Ruang Terbuka Hijau tersebut misal sebagai tempat bermain anak-anak, sebagai tempat berinteraksi antar warga dengan tujuan agar tidak terjadinya *no-communication* antar sesama warga. Disamping itu juga bisa dijadikan sarana silaturahmi antar warga masyarakat. Kebijakan ini telah disambut baik pemerintah kelurahan lalu bagaimana dengan pendapat dari masyarakat mengenai pentingnya Kebijakan Peraturan Walikota ini bagi masyarakat kota, beberapa informan (mahasiswa dan karyawan) menyampaikan bahwa adanya RTHP bisa menjadi tempat untuk melepas lelah sehabis kuliah, ini sebagai kebutuhan social masyarakat untuk ruang pertemuan/interaksi antar warga. Peraturan walikota tentang penyediaan lahan RTH ini juga didukung oleh setiap kelurahan yang ada dengan berbagai upaya. Beberapa Kelurahan saat ini sedang mengusulkan proposal kepada pemerintah kota khususnya bagian Dinas Tata Pemerintahan sebuah lahan untuk dijadikan sebuah RTH (Ruang Terbuka Hijau Publik) dan melakukan sosialisasi tentang kebijakan ini. Sosialisasi yang telah mereka lakukan sejak adanya perwal ini membuahkan hasil dengan adanya warga yang menjual tanah kepada pemerintah kota untuk dibangun sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik. Hal ini karena lahan perkotaan sangat langka, kecuali lahan-lahan dalam status konflik, tetapi apa bisa kita memanfaatkan lahan tersebut.

3. Pemanfaatan Tanah Ruang Terbuka Hijau di setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta

Sesuai dengan apa yang tertuang di dalam perwal ini mengenai Pemanfaatannya pada pasal 6 ayat 1 mengatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga, kesenian, taman bermain, pertemuan warga masyarakat, panggung terbuka, dan kegiatan masyarakat

lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan norma - norma yang berlaku dimasyarakat, ini kami juga telah meneliti hal tersebut. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa RTHP di beberapa Kelurahan Baciro, Tegalrejo, Bumijo dan Demangan di dimanfaatkan sebagai tempat bermain anak-anak, tempat diselenggarakannya acara-acara penting di kelurahan, hajatan warga seperti pernikahan, tempat berolahraga seperti badminton, kesenian, panggung terbuka, tempat bersantai pada sore hari atau kegiatan masyarakat lainnya dengan demikian manfaat RTH sangat penting karena bisa memenuhi kebutuhan warga secara gratis dalam berinteraksi sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam perwal tersebut.

4. Koordinasi Lurah Dengan LPMK Terkait Pembangunan dan Pemanfaatan RTHP

Dalam peraturan walikota ini juga telah diatur mengenai kewenangan lurah yang terdapat pada pasal 7 ayat 4 mengatakan bahwa tugas dari lurah adalah mengkoordinasikan LPMK untuk menindaklanjuti pembangunan RTHP, mendorong partisipasi masyarakat dan memantau pemanfaatannya, maka di kelurahan Baciro, Demangan dan Mujamuju bahwa tugas Lurah telah dilaksanakan dengan baik yaitu mengkoordinasikan kepada LPMK agar penyempurnaan bangunan segera dilaksanakan begitu apa yang dilakukan oleh Lurah demangan melakukan koordinasi dengan LPMK nya, jika Lurah Demangan mendorong agar pemanfaatan RTHP ini digunakan dengan baik, beliau juga mendorong agar RTHP ini dirawat agar tetap bisa digunakan oleh warga sampai kapanpun, berbeda dengan Lurah Baciro beliau tidak menginstruksikan penguunaannya tetapi dengan kesadaran masyarakat sendiri mereka menggunakan area RTHP tersebut dengan baik. Berbeda dengan pertanyaan di atas kepada lurah Mujamuju kami hanya meneliti terkait bagaimana Lurah dalam melaksanakan tugasnya terkait pembangunan RTHP ini karena belum memiliki RTHP,

Sekretaris Kel. Mujamuju mengatakan terkait koordinasi dengan LPMK kemarin saya dengar bahwa ibu Lurah itu menyuruh ketua LMPK untuk mempercepat pembangunan RTHP nya, kemudian segera juga untuk mencari tanah lain juga untuk segera dibuatkan RTHP begitu. Hal ini menunjukkan sudah sewajarnya memang Lurah melakukan koordinasi dengan LPMK terkait percepatan pembuatan RTHP tersebut, juga karena belum memiliki RTHP Lurah Mujamuju juga menginstruksikan agar mencari tanah untuk pembuatan RTHP. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Notoprajan, Gedongkiwo, Bumijo, Tegalrejo, Wirobrajan dan Sosromenduran. Menurut kami tugas mereka sebagai lurah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam perwal tersebut, artinya ada upaya mereka mendukung terlaksananya perwal ini agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kepada lurah-lurah ini.

5. Faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi Peraturan Walikota.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari kegiatan pemerintah. Berdasarkan apa yang terjadi di lapangan ketika implementasi kebijakan dari perwal ini dijalankan ada beberapa faktor yang dapat menghambat atau mempengaruhi implementasi dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi perwal yaitu pertama *human factor* adalah adanya pemilik tanah yang menjual tanahnya kepada pemerintah kota di atas harga rata-rata wilayah tersebut, adanya juga yang namanya *factor*

area ini disebabkan oleh karena wilayah atau area yang akan dibangun RTHP tidak memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam perwal 64 tahun 2013 ini, dimana salah satu persyaratan yang diajukan oleh pemerintah adalah mempunyai akses jalan paling sedikit selebar 1 (satu) meter, inilah yang menjadi factor lain karena tanah yang akan dibangun RTHP tidak memiliki akses jalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh perwal tersebut jika hal ini yang terjadi maka pemerintah tidak akan merealisasikan pembelian tanah tersebut untuk RTHP. Hal senada yang disampaikan oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kasubid Perindang Jalan, sebagai berikut : “faktornya itu dari warga khususnya si penjual tanah mereka menjual tanahnya lebih tinggi dari harga NJOP” Diketahui bahwa penghambat jalannya implementasi dari kebijakan ini adalah adanya si penjual tanah yang menjual tanahnya di atas harga NJOP daerah tersebut, karena setiap daerahnya berbeda-beda. Warga yang menjual tanahnya kepada pemerintah kota dengan harga jual yang tidak wajar. Mereka berpikir bahwa karena ini akan dibeli pemerintah kota maka akan dijual dengan harga yang mahal dan pasti akan dibeli, tetapi dari pemerintah kota khususnya bagian tata pemerintahan tidak akan selalu merealisasikan hal tersebut. Artinya bahwa faktor utama yang mempengaruhi jalannya implementasi perwal ini bukan dari pemerintah tetapi dari *human factor* lah yang mempengaruhi jalannya implementasi dari kebijakan ini. Implementasi sebuah kebijakan pasti menemukan hambatan yang dapat mengganggu, beragam faktor penghambat tersebut dimulai dari cara kerja implementor dilapangan, atau dari masyarakat. Kami juga meneliti apakah ada faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Perlu kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kebijakan ini agar berhasil mencapai target. Jika dari tata pemerintahan tidak mengalami masalah dalam pelaksanaan kebijakan ini, Badan Lingkungan Hidup sedikit mengalami masalah yaitu dalam

perawatan RTHP karena kekurangan tenaga dan dana dari Badan Lingkungan Hidup karena sebenarnya perawatan dilimpahkan kepada Kelurahan tetapi tidak dirawat yang akhirnya diambil alih oleh BLH karena terbengkalai oleh masyarakat, kekurangan tenaga yang bekerja dan dana akhirnya membuat BLH merawat setiap RTHP ini dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Tidak ada faktor penolakan dari masyarakat ketika pembebasan lahan oleh pemkot untuk dijadikan RTHP walaupun ada tidak perlu ditanggapi karena mereka hanya melihat dari segi negatifnya saja, artinya bahwa tidak perlu persetujuan dari masyarakat ketika pemilik tanah sudah menjual tanahnya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau Publik. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi yaitu, *human factor* yang menjual tanahnya kepada pemerintah kota dengan harga yang mahal, faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya tenaga kerja dari Badan Lingkungan Hidup untuk merawat RTHP di seluruh Kota Yogyakarta dan *factor area*, ini disebabkan oleh karena wilayah atau area yang akan dibangun RTHP tidak memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam perwal 64 tahun 2013 ini. Di kelurahan Notoprajan, Gedongkiwo Perwal ini ternyata kurang mendapat respon partisipasi dari masyarakat. Namun di kelurahan Baciro, Demangan, Mujamuju, Tegalrejo, Bumijo, Wirobrajan dan Sosromenduran kebijakan ini mendapat respon positif dari warga. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan perwal ini adalah antara lain karena lemahnya sosialisasi dari pihak kelurahan kepada warga masyarakat di lingkungannya yang disampaikan hanya melalui perwakilan RT dan RW saja. Beberapa RW dan RT di kampung-kampung wilayah Gedongkiwo belum semuanya meneruskan informasi tentang perwal ini kepada seluruh warganya sehingga sosialisasi perwal no. 64/2013 tentang Ruang Terbuka Hijau terlambat sampai kepada warga masyarakat. Beberapa informan yang kebetulan

warga kampung Gedongkiwo di wilayah kecamatan Mantrijeron bahkan menertawai pertanyaan peneliti ketika ditanya apakah tahu tentang perwal ini. Masalah dan kendala dari tersendatnya pelaksanaan perwal ini untuk kelurahan Notoprajan selain disebabkan kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan pihak kelurahan tentang ruang terbuka hijau juga karena masyarakat di wilayah itu belum secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan ruang terbuka hijau tersebut di rumah tinggal mereka. Mereka mengaku tidak tahu persis isi dari perwal tersebut. Sementara beberapa pamong dari kelurahan Notoprajan, ketika dikonfirmasi tentang pelaksanaan perwal ini mengatakan perwal ini sulit dilaksanakan di wilayah perkotaan. Notoprajan termasuk wilayah perkotaan yang cukup padat penduduknya dengan kondisi perumahan warga yang sangat berdekatan tanpa memiliki halaman sehingga peluang terwujudnya Ruang terbuka hijau di wilayah ini cukup sulit. Beberapa warga yang pekarangannya masih luas keberatan memberikan sebagian lahannya untuk membuat Ruang terbuka hijau ini tetapi malah disewakan untuk garasi mobil. Kondisi hampir sama terjadi pula di kampung Suryowijayan di wilayah kelurahan gedongkiwo Mantrijeron. Warga di wilayah ini juga belum berpartisipasi secara aktif untuk mewujudkan Ruang terbuka hijau ini karena lahan penduduk di wilayah ini sempit, pengetahuan ibu-ibu tentang cara bertanam dalam pot juga minim sehingga tidak banyak rumah penduduk yang memiliki banyak pot tanaman di rumahnya. Pada saat pengumpulan data dilakukan beberapa warga di wilayah ini bahkan terkesan acuh (cuek) terhadap pelaksanaan Perwal Nomor 64/2013 ini. Padahal cukup banyak kelebihan atau manfaat yang dapat diperoleh warga jika mengikuti anjuran dalam perwal ini. Untuk kelurahan Gedongkiwo dan patangpuluhan penduduknya ada yang memiliki lahan pekarangan cukup luas namun informasi tentang perwal nomor 64/2013 belum dipahami secara baik sehingga

pekarangan rumah mereka tidak direncanakan sebagai taman hijau.

6. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan lebih merujuk kepada menggambarkan konsekuensi dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan ini. Hasil wawancara dengan Bappeda, Kasubbag Pemerintahan Umum dan Badan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa kebijakan ini belum dievaluasi dengan alasan akhir tahun 2015 akan dievaluasi dan masih dalam tahap sosialisasi kebijakan perwal ini karena masih dianggap belum banyak yang mengetahui kebijakan dari walikota alasan lain juga mengatakan masih banyak permintaan untuk pembangunan RTHP di beberapa kelurahan. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ka Subbid Litbang Sarpras & Tata Ruang dan Kassubid Perindang Jalan yang mengatakan bahwa kebijakan ini belum dievaluasi tetapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ka Subbag Pemerintahan Umum bahwa kebijakan ini sudah dievaluasi, menurut beliau kebijakan perwal ini sudah di evaluasi pada akhir tahun 2014 untuk mengetahui target yang telah dibuat apakah mencapai tujuan atau tidak, di atas juga dapat kita ketahui bahwa hasil dari evaluasi tentang semua RTHP ini kemudian dikoordinasikan dengan BLH (Badan Lingkungan Hidup) tentang pemanfaatannya berapa persen.

Berdasarkan hal di atas muncul pertanyaan kebenarannya ada dimana? atukah bagian Tata Pemerintahan secara tersendiri telah melakukan evaluasi. Menurut analisis kami bahwa benar kebijakan ini sudah di analisis dalam internal Bagian Tata Pemerintahan saja tidak melibatkan dinas-dinas terkait seperti Bappeda dan Badan Lingkungan Hidup, sehingga ketika kami menanyakan hal tersebut kepada Bappeda dan BLH mereka belum mengevaluasi kebijakan tersebut. Suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah haruslah memiliki dampak yang

positif bagi masyarakat sehingga kita telah mengetahui bahwa kebijakan ini berhasil atau gagal. Terkait kebijakan ini telah dievaluasi atau belum, kami meneliti apa dampak dari kebijakan ini dalam waktu jangka panjang bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Ka Subbid Litbang Sarpras & Tata Ruang mengatakan bahwa untuk saat ini kebijakan ini berdampak positif bagi masyarakat Kota Yogyakarta, tetapi dalam jangka yang panjang kita tidak dapat mengetahui apakah kebijakan ini masih berdampak positif atau negatif. Menurut Ka Subbag Pemerintahan Umum kebijakan perwal mengenai penyediaan RTHP di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta ke depan akan berdampak positif bagi masyarakat kota dengan alasan bahwa dengan luas lahan yang relatif kecil berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga mengakibatkan padatnya penduduk dan pembangunan dan juga akan berakibat pada udara kota yang semakin dipenuhi CO₂, disinilah letak kebutuhan akan RTHP sebagai paru-paru kota supaya tersedianya udara O₂ yang bersih, karena setiap pembangunan RTHP menanam pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan hijau, selain manfaat dari RTHP ini sebagai paru-paru kota manfaat lainnya adalah sebagai area bermain anak-anak dan juga tempat berolahraga. Hal senada juga disampaikan oleh Kassubid Perindang Jalan. Beberapa fungsi ekologis RTH di kota adalah antara lain sebagai area resapan air menghasilkan oksigen, meredam kebisingan, filter dari partikel padat yang mencemari udara kota, menyerap gas-gas rumah kaca atau hujan asam, menahan angin, mencegah intrusi air laut, amelorasi iklim serta konservasi air tanah. 2) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Namun sayang fungsi sosial RTH belum dapat dilaksanakan secara baik di kelurahan Notoprajan. Untuk kelurahan Gedongkiwo dan patangpuluhan penduduknya ada yang memiliki lahan pekarangan cukup luas namun informasi tentang perwal nomor 64/2013 belum dipahami secara baik sehingga

pekarangan rumah mereka tidak direncanakan sebagai taman hijau. Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa kebijakan ini telah di evaluasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta khususnya mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi jalannya implementasi dari kebijakan perwal ini dan mengenai target-target yang akan dicapai terkait perencanaan pembangunan RTHP di beberapa kelurahan. Hasil evaluasi menyimpulkan adanya dampak positif bagi masyarakat yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, pembangunan RTHP dapat digunakan oleh warga sebagai sarana untuk berkumpul, berolahraga, tempat bermain anak-anak, dan yang terpenting adalah RTHP ini bisa menjadi paru-paru kota yang dapat menghasilkan kebutuhan akan udara bersih bagi Kota Yogyakarta. Ada tekanan yang cukup tinggi terhadap pemanfaatan ruang kota, misalnya untuk pembangunan berbagai fasilitas seperti perumahan, hotel, pusat perbelanjaan, dan beragam fasilitas lainnya. Ini berdampak pada berkurangnya ruang-ruang terbuka atau *open space* yang berupa RTH maupun ruang terbuka non hijau. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 hektar atau 1.02 persen dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki lahan yang difungsikan untuk RTH baik yang dibangun oleh pemerintah (RTH publik) maupun yang penyediaan serta pengelolaannya menjadi tanggung jawab swasta dan masyarakat (RTH privat). RTH publik paling luas berada di Kecamatan Gondomanan, yakni 141,53 hektar. Sementara RTH privat paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo, yakni 197,77 hektar. Adapun total luas RTH publik di Kota Yogyakarta pada 2014 mencapai 628,98 hektar dan untuk RTH privat mencapai 561,65 hektar. Khusus untuk RTH publik mengalami peningkatan cukup baik setelah pada 2010 luas lahannya hanya 557,90 atau 17,17 persen dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen terhadap permasalahan

ruang terbuka hijau. Program-program yang menunjang terciptanya RTH publik dan privat menjadi prioritas dalam pembangunan wilayah Kota Yogyakarta. Beberapa regulasi yang progresif juga pernah dikeluarkan sebelumnya seperti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Untuk meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau privat ini, maka pemerintah kota mengeluarkan Perwal No 64 Tahun 2013. Agar implementasinya semakin efektif pemerintah kota harus berupaya mendorong terwujudnya kampung hijau dengan memberi semacam penghargaan bagi komunitas yang telah berhasil mewujudkan kampung hijau.

Simpulan

Simpulan dari penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta sudah efektif jika dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Pertama, Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta, dalam pelaksanaan kebijakan ini dilapangan bisa dikatakan bahwa respon dari masyarakat maupun dari pemerintah kelurahan sangat baik sehingga membuat implementasi ini berjalan dengan baik meskipun sebagian kecil terdapat penghambat-penghambat seperti warga yang menjual tanahnya terlalu mahal, lokasi yang ditawarkan kepada pemerintah kota juga tidak memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota tersebut.

Kedua, Pengadaan RTHP di setiap kelurahan, untuk pengadaan RTHP saat ini sudah mencapai atau melebihi batas minimal yaitu 30% tetapi RTHP ini lebih didominasi oleh RTH privat, oleh karena itu pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat kebijakan mengeai

pengadaan RTHP di seluruh kelurahan yang saat ini sudah mencapai jumlah 35 RTHP dari 45 Kelurahan yang ada di seluruh Kota Yogyakarta, dan pemerintah kelurahan maupun pemerintah kota tetap berupaya menambah jumlah RTHP yang ada.

Ketiga, Pentingnya Kebijakan Peraturan Walikota Tentang RTHP di Tingkat Kelurahan, bagi pemerintah kelurahan dan masyarakat kebijakan ini sangat penting sebagai kebutuhan social interaksi bagi masyarakat. Karena hamper semua lahan telah padat bangunan bagi warga sebagai tempat tinggal atau disewakan, sehingga kurang sekali adanya lahan terbuka hijau yang dijadikan tempat interaksi warga.

Keempat, Pemanfaatan Tanah Ruang Terbuka Hijau di setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta, dalam Perwal 64 tahun 2013 tersebut dikatakan bahwa pemanfaatan RTHP ini digunakan sebagai tempat taman bermain, kesenian, olahraga, panggung terbuka dan kegiatan masyarakat lainnya dan dapat kita simpulkan pemanfaatan RTHP oleh masyarakat ini telah sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam perwal tersebut.

Kelima, Faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Walikota ini ada beberapahal yang menjadi factor penghambat implementasi dilapangan yaitu, *human factor*, yaitu orang yang menjual tanahnya kepada pemerintah kota dengan harga yang mahal, factor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya tenaga kerja dari Badan Lingkungan Hidup untuk merawat RTHP diseluruh Kota Yogyakarta, kemudian ada *factor area* ini disebabkan oleh karena wilayah atau area yang akan dibangun RTHP tidak memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam perwal 64 tahun 2013 ini.

Keenam, Evaluasi dan dampak kebijakan, dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan telah dilakukan evaluasi mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi jalannya implementasi dari kebijakan perwal ini dan

target-target yang akan dicapai, dapat juga kita simpulkan bahwa kebijakan peraturan walikota mengenai pengadaan RTHP ini memiliki dampak yang positif dalam jangka panjang.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penerbitan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Boeke, 2009. *Yang Terhempaskan, Yang Bertahan : Sektor Informal dan Subversi Realitas*. Yogyakarta : Balairung UGM.
- Budiharjo, Eko. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alurni.
- Conyers. 1992. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga* (terjemahan). Yogyakarta: Gadjamada University Press
- Dunn, William N., 1994, *Publik Policy Analisis An Introduction*. New Jersey : Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Dye, Thomas R., 1981, *Understanding Publik Policy*. New Jersey USA: Prentice-Hall.
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemah). Jakarta : Rajawali Press.
- Kurniawan Agung, 2005, *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Patton, Carl V and Sawicki, David S., (1986), *Basic Methods of Policy Analisis and Planning*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey;
- Subarsono, AG., 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Suharto, Edi, 2008, *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cet Keempat, ALFABETA, Bandung.
- Sunaryo,dkk. 2010. *Posisi Ruang Publik Dalam Transformasi Konsepsi Urbanitas Kota Indonesia. Paper Kumpulan Makalah pada Seminar Nasional Riset Arsitektur & Perencanaan 1*, Yogyakarta 16 Januari : IAP DIY – APRF – JUTAP UGM.